UJIAN SUSULAN

Ujian Susulan adalah ujian tengah / akhir semester yang diadakan setelah berakhirnya penyelenggaraan ujian tengah / akhir semester reguler.

A. PROSEDUR

a. Prosedur Ujian Susulan

- 1. Mahasiswa mengajukan permohonan Ujian Susulan kepada sekretaris program studi dengan mengisi Formulir Ujian Susulan.
- 2. Mahasiswa menyerahkan Formulir Ujian Susulan kepada Ketua Program Studi
- 3. Mahasiswa meminta Persetujuan Ujian Susulan dari Dosen bersangkutan dengan membawa Surat Pengantar dari Ketua Program Studi untuk menentukan tanggal/waktu ujian tersebut.
- 4. Beberapa alasan yang diperbolehkan untuk ujian susulan:
 - a) Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
 - b) Tugas /dinas dari instansi tempat bekerja yang dibuktikan dengan Surat Tugas pejabat berwenang
 - c) Alasan darurat lainnya yang disetujui oleh Ketua Program Studi
- 5. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat 1(satu) minggu setelah masa Ujian Akhir Semester berakhir. Waktu ujian susulan ditentukan oleh Dosen bersangkutan
- 6. Naskah soal ujian susulan merupakan tanggungjawab dosen yang bersangkutan Nilai ujian susulan paling lambat disetor sesuai dengan batas akhir pengumpulan nilai UTS/UAS yang ditetapkan oleh STMIK Amik Riau.

b. Prosedur Nilai Belum Lengkap

- 1. Dosen pengampu matakuliah mengumumkan mahasiswa yang nilainya belum lengkap
- 2. Mahasiswa mengambil blanko kasus nilai perbaikan ke loket BAAK
- 3. Mahasiswa mengisi data dalam blanko kasus nilai perbaikan dan melaporkan ke Ketua Program studi untuk meminta persetujuan dari ketua program studi
- 4. Ketua Program studi mengirim surat pengantar pengurusan nilai BL ke dosen pengampu matakuliah dan melampirkan blangko kasus nilai mahasiswa
- 5. Dosen pengampu memproses nilai komplain/perbaikan mahasiswa dalam rentang waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.

- 6. Dosen mengirimkan hasil perbaikan dalam blangko kasus nilai dan mengirimkan ke ketua program studi
- 7. Ketua program studi menyerahkan nilai perbaikan ke bagian PDPT
- 8. PDPT mencetak kembali lembaran KHS perbaikan ke loket BAAK
- 9. Mahasiswa mengambil KHS perbaikan di loket BAAK.

Bagan Alur Prosedur Ujian Susulan

NO	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat							Waktu	Dokumen
		Kaprodi	Sekretaris Prodi	BAAK	Dosen	BAAK	PDPT	Mahasiswa		98
1.	Mahasiswa mengajukan permohonan Ujian Susulan kepada sekretaris program studi dengan mengisi Formulir Ujian Susulan.		5.5544.555			1		1	1 hari	Form Ujian Susulan
2.	Mahasiswa menyerahkan Formulir Ujian Susulan kepada Ketua Program Studi	2					i A	2	1 hari	Form Ujian Susulan
3.	Mahasiswa meminta Persetujuan Ujian Susulan dari Dosen bersangkutan dengan membawa Surat Pengantar dari Ketua Program Studi untuk menentukan tanggal/waktu ujian tersebut				3			3	3 hari	Surat pengantar Ujian Susulan
4.	Pelaksanaan Ujian Susulan				4	3		4	1 hari	, lembaran Soal -lembaran jawaban
5.	Dosen menyerahkan hasil penilaian ujian susulan kepada Ketua Program Studi	5	,		5				2 hari	Lembaran Nilai Ujian Susulan

Bagan Alur Prosedur Nilai Belum Lengkap

